

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kegiatan penyuluhan agama Islam di Desa Cikupa diantaranya kegiatan tahunan (peringatan hari besar Islam), bulanan (pembacaan Istighosah), mingguan (Q.S Yasin, ceramah), kegiatan harian (mengkaji Alquran dan kitab kuning). Metode yang digunakan adalah bimbingan kelompok (Ceramah), penyuluh agama Islam juga memberikan layanan individu mengenai berbagai permasalahan salah satunya masalah pernikahan. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan mendapatkan partisipasi masyarakat yang sangat baik, akan tetapi metode yang digunakan penyuluh kurang beragam sehingga penyampaiannya kurang efektif.
2. Perempuan dewasa awal di desa Cikupa telah memiliki kesiapan dalam menghadapi pernikahan Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk bertanggung jawab, pengetahuan hak dan kewajiban, mampu berempati, pemahaman akan perubahan peran serta memiliki kapasitas yang seimbang. Meskipun demikian ada pula yang perlu lebih diperhatikan oleh perempuan dewasa awal yakni kemampuannya untuk mengelola emosi dengan baik.
3. Penyuluh berperan memberi pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan, meskipun belum ada kegiatan yang dikhususkan bagi calon untuk mempersiapkan diri agar siap melaksanakan pernikahan tetapi materi mengenai pernikahan sering disampaikan dalam berbagai kesempatan seperti dalam kegiatan Majelis Taklim atau pada pelaksanaan khutbah nikah. Pengetahuan mengenai pernikahan disampaikan oleh penyuluh berdampak pada kesiapan mental perempuan dewasa awal terhadap pernikahan hal ini dibuktikan dengan setelah mengikuti penyuluhan tersebut informan memiliki pengetahuan baru dan merasa lebih tenang untuk menikah atau mendapatkan solusi dari masalah pernikahan yang sedang dihadapi.

B. Saran

Pada kesempatan ini peneliti bermaksud memberikan saran yang bersifat konstruktif dalam pelaksanaan penyuluhan agama yang ada di Desa Cikupa

1. Penyuluh agama hendaknya menggunakan metode lain sehingga kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat buntut ikut dalam kegiatan penyuluhan tersebut.
2. Kedepannya ada program khusus bagi masyarakat mengenai pernikahan sehingga ada kurikulum atau rencana kegiatan yang jelas. Penyuluh agama dan pemerintah Desa hendaknya bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
3. Bagi perempuan dewasa awal yang hendak menikah ataupun sudah menikah hendaknya mencari berbagai informasi dari berbagai sumber agar meningkatkan pengetahuan dan kematangan mental terhadap pernikahan.

